

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad. Sebagai umat Islam dan berwarga negara kita harus mengikuti tata cara yang telah dibuat oleh Islam dan Negara. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum Islam pun juga mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, yang mana perubahan itu tidak meninggalkan kaidah-kaidah dasar dari hukum Islam itu sendiri, melainkan disesuaikan dengan keadaan yang sekarang.

Salah satunya hasil perumusan dari sahabat, tabiin, dan fukaha ialah fikih. Di dalam Fikih terdapat tata cara aturan dengan segala syarat dan rukunya dengan rinci, sehingga dapat memudahkan bagi umat Islam memahami dan mengikuti tata caranya tersebut.¹

Salah satu contohnya ialah ayat di dalam Alquran QS. Ar-Ra'ad 38 yang bunyinya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Slah satu Ayat tersebut hanya mengatakan memberikan istri-istri, tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara memperoleh istri yang sah menurut agama dan negara itu. Dalam bukunya Abdul Haris Naim yang berjudul Fiqh Munakahat, terdapat penjelasan bagaimana cara memilih calon suami maupun

¹Abdul Haris Naim, S.Ag., M.H., *Fiqh Munakahat*, STAIN, 2008, hal. 7.

calon istri yang baik menurut Islam, dan masih banyak juga penjelasan lain tentang tata cara pernikahan.²

Pada dasarnya manusia membutuhkan seorang pedamping, yaitu suami atau seorang istri, agar memperoleh keturunan yang baik dan sah menurut agama dan negara. Akan tetapi hal yang terkadang dianggap sakral dari ikatan janji suci ini tidak dibarengi dengan kematangan fisik maupun mental yang benar-benar sudah siap lahir maupun batin, bahkan para pelaku nikah terkadang melangsungkan pernikahan pada saat usia masih di bawah umur.³

Seiring perkembangan zaman di sebuah negara mulai muncul permasalahan-permasalahan pernikahan. Salah satunya ialah pernikahan yang dilakukan seseorang pada saat usia yang masih dini, ini terkadang memiliki tujuan lain, seperti hanya memikirkan nafsu biologisnya atau hanya sekedar keinginan saja, karena pada saat berpacaran beberapa dari mereka berfikir kayaknya kalau menikah itu enak. Selain itu juga desakan orang tua juga ikut bagian dari pernikahan dini ini, karena hanya sedikit dari mereka yang benar-benar sudah siap untuk membina rumah tangga. Bahkan dari sekian banyaknya pernikahan dibawah umur yang terjadi di Indonesia mereka yang melakukan pernikahan yang karena telah mengalami hamil sebelum resmi menikah. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh para pasangan-pasangan yang masih sangat muda, karena dari dampak pergaulan yang bebas dan kemajuan mengakses teknologi yang tidak dibarengi dengan kearah yang lebih positif, mengakibatkan maraknya pelecehan seksual dan hamil diluar nikah. Sehingga tidak banyak pula menyebabkan pernikahan harus dilakukan saat usia mereka masih dibawah umur.⁴

Di Indonesia masalah pernikahan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan serius. Hukum perkawinan di negeri ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu poin

²*Ibid*, hal. 30-31 dan 67-77.

³ KUA. Kec. Trangkil, Data 2015-2016

⁴ Anisatul Mar'ah, *Dampak Pernikahan Peremuan Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga*, UNISNU, Jepara, 2015, hal. 1-3.

dalam undang-undang tersebut mensyaratkan, batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan minimal 16 tahun untuk perempuan.⁵

Poin dalam undang-undang tentang perkawinan itu bertabrakan dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama yang justru mengkampanyekan bahwa usia siap menikah ialah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia memelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan memelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun.⁶

Setahun sebelumnya BKKBN melakukan penelitian mengenai penyebaran kasus pernikahan dini. Fakta yang diperoleh menyatakan, bahwa kasus pernikahan dini dengan memelai wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun paling tinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1 persen dari total pernikahan per tahunnya. Kemudian di urutan selanjutnya antara lain Jawa Barat dengan 50,2 persen, Kalimantan Selatan 48,4 persen, Bangka Belitung 47,9 persen, dan Sulawesi Tengah 46,3 persen. Sedangkan provinsi dengan memelai perempuan di bawah 15 tahun terbanyak ialah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9 persen, disusul Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen, dan Banten 6,5 persen.⁷

Pada dasarnya menurut kompilasi hukum Islam seseorang dapat menikah harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan sekurang-kurangnya umur 16 bagi perempuan.⁸ Sedngkan Mohd. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilsi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 5

⁶<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/>. Diakses tgl 4/1/2018. Jam 15.33

⁷<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/>. Diakses tgl 4/1/2018. Jam 15.33

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hal. 5.

berumur 25 tahun dan calon pengantin perempuan harus berusia 20 tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun, dan tentunya pendapat itu tidak mutlak, harus dilihat situasi dan kondisi para calon mempelai.⁹

Bagi mereka yang menikah di bawah umur harus mendapat izin dari kedua orang tua calon dan mendapat dispensasi dari pengadilan.¹⁰ Ini sama halnya batasan umur tidak mempengaruhi seseorang pada saat usia berapa ia harus menikah, karena pada dasarnya di dalam agama Islam tidak mengatur usia pernikahan.¹¹

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk kebahagiaan suami istri sehingga mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat prental (ke-orangtua-an).¹²

Pasal 15 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun bagi perempuan¹³, artinya pemerintah dalam mengeluarkan undang-undang bertujuan agar pasangan ini saat menikah pada usia yang sudah dewasa, sehingga benar-benar sudah matang dan siap secara batin maupun dahir.

Usia sekitar 15 tahun secara psikologis baru mulai memperlihatkan adanya perubahan, dari wajah dan tumbuh dari keanak-kanakan menjadi seseorang dengan penampilan dewasa. Tetapi secara emosionalitas, memperlihatkan adanya gejala suasana hati yang tidak menentu, terkadang seolah-olah dunia sama sekali tidak memberi harapan lagi, dan masa depan dirasakan suram karena segala daya yang diupayakan terhenti tidak ada jalan

⁹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 51.

¹⁰ *Ibid*, hal. 58.

¹¹ Prof. H. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 51.

¹² *Ibid*, hal. 21.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hal. 5.

lain. Ada pula saat-saat di mana keadaan begitu sangat menyenangkan karena suasana hati sedang terang.¹⁴

Sering kali pemuda-pemudi yang mengalami perubahan kematangan fisik tidak luput dari kisah-kisah cinta. Masa ini ditandai dengan petualangan “cinta monyet” yang dianggap oleh sebagian mereka cinta sungguhan. Memang ada yang diawali dengan main-main menjadi sungguhan, tetapi terkadang yang seharusnya pasangan muda-mudi ini masih harus belajar hidup dan menuntut ilmu terpaksa harus sudah menanggung beban tanggung jawab keluarga yang harus dibentuknya sebagai akibat dari kisah cinta mereka. Bahkan ada pula pernikahan yang harus segera dilangsungkan karena telah hamil sebelum menikah, sehingga tidak banyak pula pernikahan itu cepat berakhir karena keduanya belum siap untuk membina keluarga.¹⁵

Pada prinsipnya menikah dilakukan bagi mereka yang benar-benar sudah siap lahir maupun batin. Tentu juga siap dari segi usia yang benar-benar sudah matang. Karena emosi, pikiran dan perasaan seseorang pada usia dibawah umur masih sangatlah labil, sehingga tidak bisa menyingkapi permasalahan yang muncul dalam keluarga dengan bijaksana. Selain itu antara suami dan istri memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan peranya masing-masing, sehingga membutuhkan kesiapan yang benar-benar matang. Jika tidak dibarengi dengan kesiapan mental yang benar-benar sudah matang maka pernikahan tersebut berpotensi akan berakhir dengan perceraian.

Dari semua gambaran-gambaran yang telah diuraikan di atas, tentang pada saat usia berapa menikah boleh dilakukan dan bagaimana dampak-dampak yang mungkin dialami ketika menikah pada usia dini, penulis ingin membahas tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan dampak terhadap keharmonisan dalam keluarga.

¹⁴Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Muda-mudi*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004, hal. 13-14.

¹⁵*Ibid*, hal. 15-16.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian bagaimana analisis pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampak terhadap keharmonisan dalam keluarga di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum pernikahan dini terhadap hukum Indonesia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya di Desa Pasucen kecamatan Trangkil kabupaten Pati ?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam kelangsungan keluarga di Desa Pasucen kecamatan Trangkil kabupaten Pati?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan dampak terhadap keharmonisan kerkeuarga di kecamatan Trangkil, sehingga tercapainya tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Pasucen .
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Pasucen.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai suatu sarana mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan
2. Dari Segi Praktis
 - a. Dapat mentransformasikan pengetahuan dan pengalaman selama penelitian terhadap diri sendiri.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di lokasi penelitian

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa dari sub bab. Bagian awal meliputi: Halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti, terbagi menjadi beberapa bab, meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori, yang memuat tentang diskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka teoritik.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari 2 (dua) sub bab, meliputi: Hasil penelitian yang memuat tentang faktor-faktor pernikahan dini dan dampak terhadap keharmonisan keluarga.

5. BAB V PENUTUP

Terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: Kesimpulan, saran dan penutup.

6. Bagian akhir meliputi: Daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.

